

**PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT PERBANKAN  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
SARJANA HUKUM (S.H.)**

**OLEH :**

**AHMAD JUAN AFFANDI**

**02091001034**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**



S  
346.080 7  
Ahm  
P  
2014

23214 / 20775

**PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT  
PERBANKAN DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
**SARJANA HUKUM (S.H.)**

**OLEH :**

**AHMAD JUAN AFFANDI**

**02091001034**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN BISNIS  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**



Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : AHMAD JUAN AFFANDI  
NIM : 02091001034


JUDUL

**PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT PERBANKAN DI  
INDONESIA**

Secara Subtansi telah disetujui  
untuk mengikuti Ujian Komprehensif


Indralaya, Januari 2014  
Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



**H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
NIP 195305091980031001

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP 196606171990011001



Mengetahui  
Dekan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP 1964120219990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ahmad Juan Affandi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001034  
Tempat/ Tgl Lahir : Baturaja, 05 Oktober 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Januari 2014



Ahmad Juan Affandi  
NIM 02091001034



## Motto:

" Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kita jatuh. "

(Confucius)

" The way to get started is to quit talking and begin doing. "

(Walt Disney)

" Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. "

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Ayah dan Ibu Tercinta  
(Bapak Janadi dan Ibu Trimaswari)
- ❖ Saudara-Saudaraku Tersayang  
(Nanda Putri Aulia dan Ahmad Taufik Ismail)
- ❖ Keluarga Besar
- ❖ Vindhy Yulia Heriska
- ❖ Guru-Guruku
- ❖ Almamater
- ❖ Sahabat-Sahabat Terbaik



## KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA.”**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Perdata serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis meminta kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat digunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis.

Demikianlah harapan Penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2014

Ahmad Juan Affandi



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ide-ide kepada penulis;
6. Yth. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ide-ide kepada penulis;
7. Yth. Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga;
11. Saudara-saudaraku (Adek Nanda dan Adek Taufik), yang telah memberikan doa, semangat, candaan yang senantiasa menemaniku melewati hari-hari istimewa dengan penuh rasa suka dan duka. Serta keluarga besarku yang tidak dapat ku ucapkan satu persatu;
12. Vindhy Yulia Heriska tercinta yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Shanto SH (itox), Erzha (ejak), Beni (bentor), Agung SH (atay), Anggi Lahat SH, Nanda (tumbang), Oki, David (trenggiling), Fahrul (panjul), Hendriko (suneo), Petrus, Janthe, Joko, Raju, Wawan, Ades, Angga Vernando SH, Dennis, Iling, Radi, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu;
14. Instansi-instansi tempat pengambilan data dan informasi, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Bank Sumsel Babel (cabang Indralaya), Bank BRI (unit Timbangan), Bapak Muhamad Said, Bapak Azmi, Mbak Mirza, dll.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat.....	15
D. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Jenis dan Sumber Data.....	16
3. Lokasi Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEBENDAAN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PATEN DAN JAMINAN</b>	

<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBENDAAN.....</b>	<b>19</b>
1. Istilah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Benda.....	19
2. Pembedaan Berbagai Macam Kebendaan dalam Hukum Perdata Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	25
a. Kebendaan Bergerak ( <i>Roerend Zaken</i> ) dan Kebendaan Tidak Bergerak ( <i>Onroerend Zaken</i> ).....	27
b. Kebendaan Berwujud ( <i>Lichamelijke Zaken</i> ) dan Kebendaan Tidak Berwujud ( <i>Onlichamelijke Zaken</i> ).....	36
c. Kebendaan yang Dapat Dihabiskan ( <i>Verbruikbare/verbruikbaar</i> ) dan Kebendaan yang Tidak Dapat Dihabiskan ( <i>Onverbruikbare Zaken/Onverbruikbaar</i> ).....	37
d. Kebendaan yang Dapat Diganti ( <i>Vervangbare Zaken/Wisseling Zaken</i> ) dan Kebendaan yang Tidak Dapat Diganti ( <i>Onvervangbare Zaken/Onwisseling Zaken</i> ).....	38
e. Kebendaan yang Dapat Dibagi ( <i>Deelbare Zaken</i> ) dan Kebendaan yang Tidak Dapat Dibagi ( <i>Ondeelbare Zaken</i> ).....	39
f. Kebendaan yang Sudah Ada ( <i>Tegenwoordige Zaken</i> ) dan Kebendaan yang Akan Ada ( <i>Toekomstige Zaken</i> ).....	41
g. Kebendaan dalam Perdagangan ( <i>Zaken In De Handel</i> ) dan Kebendaan di luar Perdagangan ( <i>Zaken Buiten De Handel</i> ).....	42
h. Kebendaan yang Terdaftar ( <i>Geregisteerde Zaken</i> ) dan Kebendaan yang Tidak Terdaftar ( <i>Ongeregisteerde Zaken</i> ).....	44

<b>B. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	
(HKI).....	46
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	46
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	48
3. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual.....	51
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN.....</b>	<b>54</b>
1. Pengertian Paten.....	54
2. Pengaturan Paten.....	59
3. Jenis-Jenis Paten.....	62
4. Jangka Waktu Perlindungan Paten.....	64
5. Pengalihan Paten.....	66
6. Persyaratan Formal Permohonan dan Pendaftaran Paten.....	67
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN.....</b>	<b>71</b>
1. Istilah dan Pengertian Jaminan.....	71
2. Jenis Jaminan.....	73
3. Macam-Macam Jaminan Kebendaan.....	76
a. Gadai.....	76
b. Hipotik.....	78
c. Jaminan Fidusia.....	79
d. Hak Tanggungan.....	81



**BAB III ANALISIS PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT**

<b>PERBANKAN DI INDONESIA.....</b>	<b>85</b>
A. Paten Sebagai Benda Bergerak yang Tidak Berwujud.....	85
B. Hak Kebendaan Sebagai Objek Agunan.....	91
C. Paten Sebagai Objek Agunan Kredit Perbankan.....	104

**BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Paten adalah Hak Kebendaan yang digolongkan ke dalam Hak atas benda bergerak yang tak berwujud. Rumusan pengertian Paten adalah "Hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Paten digolongkan ke dalam benda bergerak karena Paten telah ditentukan dalam undang-undang sebagai benda bergerak, bukan karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan tempat. Digolongkan ke dalam benda tak berwujud karena Paten merupakan Hak, bukan benda yang dapat dilihat wujudnya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan pokok yaitu dapatkah Paten dijadikan sebagai objek agunan kredit pada bank. Dalam mencari jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak. Pengertian pokok yang menjadi landasan dalam tulisan ini adalah, Benda, HKI, Paten, dan Jaminan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Paten merupakan kebendaan, yang juga memiliki hak-hak yang sama dengan kebendaan lainnya. Paten juga memiliki hak kebendaan yaitu hak kebendaan untuk menjaminkan benda tersebut untuk pinjaman pada bank, meskipun belum ada aturan yang mengatur mengenai Paten sebagai objek agunan kredit di bank, namun berdasarkan sifatnya tersebut maka Paten dapat dijadikan sebagai objek agunan kredit di bank karena Paten memiliki nilai ekonomis apabila Paten tersebut diterapkan dalam perindustrian dan perdagangan, dengan cara memberlakukan ketentuan dalam Buku ke III KUHPerdara. Oleh karena Paten merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka lembaga jaminan yang tepat adalah jaminan fidusia. Namun dalam praktek ada Paten yang tidak memiliki nilai ekonomis dikarenakan tidak ada pihak yang mau menerapkan atau memproduksi Paten tersebut dalam dunia industri dan perdagangan, Paten yang tidak memiliki nilai ekonomis itu tidak dapat dijadikan sebagai objek agunan kredit pada bank, karena pihak bank tidak akan mau memberikan pinjaman (kredit) apabila agunan tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.

**Kata Kunci :** Paten, Agunan Kredit, Perbankan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, kita mengenal apa yang disebut dengan subject hak dan kebalikannya ialah object hak. Kalau subject hak itu ialah badan pribadi atau person maka object hak disebut “benda”. Yang merupakan badan pribadi pertama-tama ialah orang juga badan hukum. Juga terhadap benda sama halnya yang merupakan benda ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca-indra tapi barang yang tak berwujud termasuk benda juga.<sup>1</sup> Pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdara yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penulis tidak sependapat dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, penguasaan terhadap benda tidak semata-mata didasarkan pada kepemilikan, seseorang dapat menguasai benda atas dasar pinjam meminjam, sewa menyewa, maupun sekedar hak pakai, dengan perkataan lain walaupun bukan atas dasar kepemilikan, objek dari hak-hak tadi tetap disebut benda.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo yang dikutip oleh Rachmadi Usman, yang dimaksudkan dengan benda ialah “semua barang yang berwujud dan hak (kecuali hak milik)”.<sup>2</sup> Sedangkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan “benda pertama-tama ialah barang yang berwujud yang dapat ditangkap dengan

---

<sup>1</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Benda)*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 13.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 50.



pancaindera, tetapi barang yang tak terwujud termasuk benda juga.<sup>3</sup> Sementara itu, Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu:<sup>4</sup>

1. Benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau “orang” dalam hukum;
2. Benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja;
3. Benda yang berarti kekayaan seseorang, yang meliputi pula barang-barang yang tidak terlihat, yaitu hak-hak.

Kemudian L.J. van Apeldoorn memberikan pengertian benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang merupakan objek hukum, yaitu sesuatu yang hakikatnya diberikan oleh hukum objektif.<sup>5</sup>

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu: hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seseorang dapat menjual atau menggadaikan barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan “penghasilan” (*vruchten*) telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari suatu benda (kuda yang beranak, pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga hak untuk

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 60.

<sup>5</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 215.

memungut hasil itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal.<sup>6</sup>

Secara umum kebendaan terbagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Dapat kita ketahui bahwa yang dimaksudkan dengan kebendaan tidak berwujud adalah hak-hak, termasuk di dalamnya yang diatur dalam pasal 508 KUHPerdara (kebendaan tidak berwujud yang termasuk dalam kebendaan tidak bergerak) dan pasal 511 KUHPerdara (kebendaan tidak berwujud yang termasuk ke dalam kebendaan bergerak). Dengan penafsiran *a'contratio* dapat dikatakan bahwa semua kebendaan lain di luar yang disebut dan dinyatakan sebagai kebendaan tidak berwujud adalah kebendaan berwujud.<sup>7</sup> Disebut dengan kebendaan berwujud, karena memang kebendaan itu dapat dilihat keberadaannya, dan disebut kebendaan tidak berwujud karena kebendaan tersebut tidak memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat (yang pada umumnya meliputi hak-hak atas sesuatu kebendaan yang berwujud).<sup>8</sup>

Merujuk ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdara, maka pengertian *zaak* atau benda secara hukum dalam perspektif KUHPerdara, tidak saja benda berwujud (barang) (*goed*), melainkan termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti, objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual

---

<sup>6</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 54.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 57.



sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right* (bahasa Inggris) atau *Intellectuele Eigendomsrecht* (bahasa Belanda).<sup>9</sup>

Menurut Subekti suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>10</sup> Hak kebendaan (*Zaakelijkrecht*) menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (*hak absoluut*), lawannya ialah hak yang nisbi (*hak persoonlijk*) atau hak relatif.<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak, di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menganggunya dan orang pengganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*Zakelijk Genotsrecht*)

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh.

2. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*Zakelijk Zakerheidsrecht*)

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 60.

<sup>10</sup> Subekti, *Op. Cit*, hlm. 62.

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hlm. 13-14.

Hak kebendaan yang memberikan jaminan, yaitu hak yang memberi kepada yang berhak (kreditor) hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, misalnya hak tanggungan atas tanah dan hak *fidusia*.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana atau uang guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada pihak yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan di sisi lain ada pihak lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana atau uang bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.<sup>14</sup>

Perjanjian, menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdara, didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekwensi hukum bahwa dalam

---

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 156.

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 1.





hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku secara prorata bagi semua kreditor. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditor dan debitor.<sup>17</sup>

Ini berarti kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari hanya sekedar “janji” untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Haruslah ada jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut dengan jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor untuk menjual “lelang” kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara mendahului dari kreditor-kreditor lainnya (*Droit de preference*).

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut harus mempunyai nilai secara “ekonomis”, memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari utang tersebut, serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan Agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan yaitu:

1. Jaminan tambahan
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek istilah dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari bank atas kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan istilah agunan diartikan sebagai barang/benda yang dijadikan untuk melunasi utang debitur.

Hak kekayaan intelektual<sup>21</sup> adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup seperti persaingan

---

<sup>21</sup> Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) yang disingkat HKI, telah resmi digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000.

lebih dulu disahkan yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat UU HKI Indonesia, yakni:

1. Hak Cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000, dan
7. Desain Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam UU No. 32 tahun 2000.

Dari salah satu HKI di atas Paten merupakan salah satu bentuk HKI yang saat ini menjadi salah satu prioritas Negara Indonesia dalam pembangunan di bidang ekonomi. Perlindungan atas paten didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya paten tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia yang dapat menjadi sarana memperoleh nilai tambah ekonomi, yang berperan penting dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan di Indonesia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia yang memiliki nilai ekonomis.

Paten adalah hak istimewa (*eksklusif*) yang diberikan kepada seorang penemu (*inventor*) atas hasil penemuan (*invention*) yang dilakukannya di bidang teknologi,



baik yang berupa produk atau proses saja. Atas dasar hak istimewa tersebut, orang lain dilarang untuk mendayagunakan hasil penemuannya, kecuali atas izinnya atau penemu sendiri melaksanakan hasil penemuannya. Dengan demikian, setiap hasil penemuan yang dipatenkan, penemunya akan mendapatkan *hak monopoli* untuk melaksanakan atau mendayagunakan hasil temuannya tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2001 tentang paten, tidak semua hasil invensi dapat diberikan paten, hanya Invensi yang memuat persyaratan saja yang dapat diberikan paten. Invensi yang dimaksud harus:<sup>25</sup>

- a. Invensi baru;
- b. Invensi tersebut mengandung langkah inventif;
- c. Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam industri.

Perlindungan hukum terhadap Invensi yang dipatenkan diberikan untuk masa jangka waktu tertentu. Selama masa jangka waktu tertentu, penemunya dapat melaksanakan sendiri invensinya atau menyerahkan kepada orang lain untuk melaksanakan, baru setelah itu invensi yang dipatenkan tersebut berubah menjadi milik umum atau berfungsi sosial.<sup>26</sup>

Masa berlakunya paten bergantung pada ketentuan Undang-Undang Paten negara masing-masing. Ada yang memberikan sampai 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai diberikannya surat paten. Ada juga yang memberikan 5 (lima) tahun, atau 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) tahun. Pada praktiknya perlindungan paten sekitar 5

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 205.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 209.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 219.

(lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Di negara yang sudah maju ekonominya umumnya paten diberikan untuk jangka waktu antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Di Amerika Serikat dan Kanada perlindungan paten diberikan selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan di Italia dan Jepang selama 15 (lima belas) tahun.<sup>27</sup>

Sebagai bagian dari HKI, paten adalah benda immateril atau tidak berwujud yang membolehkan pemilik atau pemegangnya melaksanakan hak-hak yang sama dengan hak milik. Sehubungan dengan hak milik, perlu dikemukakan pemikiran Mahadi yang menguraikan bahwa yang dapat menjadi objek hak milik berdasarkan substansi Pasal 499 KUH Perdata adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksudkan dengan barang adalah benda materil karena terlihat wujudnya, sedangkan hak adalah benda imateril karena tidak terlihat wujudnya dan tidak dapat diraba, sehingga hak ini dikenal dengan istilah benda immateril.<sup>28</sup>

Perkembangan masyarakat global, HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. *Commission* dalam pertemuannya pada sesi ke-39 tahun 2006, mencatat bahwa kekayaan intelektual (seperti *copyright*, *patent*, dan *trademark*) telah menjadi sumber pembiayaan perbankan. Bahkan masuknya HKI sebagai agunan, di samping menjamin keamanan bagi kreditur dengan mengambil

---

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesiat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 124.

<sup>28</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten (Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, hlm. 41.

alih semua aset perusahaan terkenal juga menambah garis sumber keuangan untuk pemulihan utang.<sup>29</sup>

Menurut Muhammad Syaifuddin UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak secara tegas mengatur tentang kebolehan menjadikan paten sebagai objek jaminan bagi perjanjian kredit. Namun, mengingat paten itu adalah hak kebendaan dan mempunyai nilai jual (nilai ekonomis), maka dapat ditafsirkan bahwa paten dapat dijadikan objek jaminan dalam perjanjian kredit dan pengaturan hukumnya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Buku III KUHPerdara.<sup>30</sup>

Dari uraian di atas, maka mendorong penulis untuk menulis skripsi yang berjudul: **“PATEN SEBAGAI OBJEK AGUNAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas ialah :

Apakah Paten dapat dijadikan sebagai objek agunan kredit perbankan di Indonesia ?

---

<sup>29</sup> Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai collateral (agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 3 September 2012, hlm. 3.

<sup>30</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm. 132.



### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui apakah Paten dapat dijadikan sebagai objek agunan kredit perbankan di Indonesia.

Manfaat yang diharapkan :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, khususnya yang menggeluti bidang ilmu hukum. Selain itu diharapkan juga dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukannya sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dalam rangka mengungkapkan aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Dengan penelitian ini juga, penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan, khususnya dalam bidang hukum perdata.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Terutama mengenai masalah Paten sebagai objek agunan kredit perbankan di Indonesia.

## D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data diantaranya sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Peneliti mencoba untuk melakukan kajian terhadap berbagai literatur sekunder terdiri dari Perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang berkaitan dengan benda, HKI, Paten, dan agunan kredit perbankan. Sedangkan data lapangan akan diperoleh dengan melihat realita yang ada dalam praktik.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang dilengkapi dengan data penunjang yang dilakukan dengan wawancara dengan Pihak atau Instansi berkaitan dengan HKI, dan beberapa lembaga Perbankan di Indonesia.

Data sekunder adalah data yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan Hukum secara teliti yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

Peraturan Perundang-Undangan yaitu :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan dengan Paten, Jaminan/Agunan, Perbankan. Seperti literatur karya ilmiah, majalah dan artikel di media masa yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi surat kabar, majalah-majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, jurnal hukum serta Internet.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam pengumpulan data sekunder atau pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan Paten sebagai objek agunan kredit perbankan, dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan untuk pengumpulan data

Penunjang dari hasil wawancara, dilakukan di instansi Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Bank SumselBabel, dan Bank BRI.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data normatif yang diperlukan guna menjawab masalah yang diteliti. Teknik ini dipakai guna mengumpulkan dan mengkaji dokumen tentang paten sebagai objek jaminan perbankan, perlindungan tentang paten dari dalam dan luar negeri, termasuk konvensi-konvensi internasional perlindungan tentang paten.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan diklasifikasi menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah dan dianalisa secara *Deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada. Dengan menggunakan metode deduktif kemudian ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.



pengertian benda di sini terbatas hanya pada “segala sesuatu yang berwujud” atau “barang-barang yang berwujud”, yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai harta kekayaan seseorang, yang meliputi hak-hak tertentu dari seseorang. Jadi, dalam perspektif hukum perdata dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdata, kata *zaak* dimaksud diartikan sebagai barang (*goed*) dan bagian harta kekayaan (*hak*).<sup>36</sup>

Dalam konteks yang demikian adakalanya dalam pandangan umum, suatu kebendaan, misalnya udara dan air, dapat dianggap tidak memiliki nilai ekonomis, namun oleh karena sifat dan penggunaannya, kebendaan tersebut, yaitu udara dan air tersebut, pada lain ketika dapat menjadi kebendaan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.<sup>37</sup>

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan, bahwa sebagian Pasal-pasal dari Buku II KUHPerdata, kata *zaak* memang dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan. Dalam Pasal-pasal lain dapat diartikan sebagai “barang yang berwujud”. Sarjana-sarjana hukum perdata Belanda berpendapat, kata *zaak* terutama dipakai dalam arti barang yang berwujud, karena dalam Buku II KUHPerdata itu yang diatur oleh pembentuk undang-undang hampir semata-mata hanya hak atas barang yang berwujud, hanya satu dua Pasal secara insidental menyebut hak atas barang tak berwujud. Sebagian terbesar dari Pasal-pasal Buku II KUHPerdata mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud. Selain itu, di dalam

---

<sup>36</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan, Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>37</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, hlm. 32.

KUHPerdata terdapat juga istilah *zaak* yang tidak berarti benda, tetapi dipakai dalam arti yang lain lagi. Di sini *zaak* mempunyai arti perbuatan hukum (Pasal 1792), kepentingan hukum (Pasal 1354) dan kenyataan hukum (Pasal 1263).<sup>38</sup>

Menurut Frieda Husni dan Surini Ahlan yang dikutip oleh Rachmadi Usman, selanjutnya jika ditinjau dari sudut bagiannya, ternyata benda dalam arti *zaak* dapat dibagi dalam benda pokok (*hoofdzaak*), benda tambahan (*bijzaak*) dan benda pembantu (*hulpzaak*). Benda tambahan terjadi karena asas hukum perlekatan (*accessie*) atas suatu benda, baik berupa perolehan hasil karena perbuatan alam ataupun karena perbuatan manusia. Sedangkan yang termasuk benda pembantu ialah benda-benda yang secara fisik terlepas satu sama lainnya, tetapi secara ekonomis dipandang sebagai suatu kesatuan, misalnya kunci pintu, kursi-kursi dalam gedung bioskop.<sup>39</sup>

KUHPerdata sendiri jika memakai istilah *zaak* dalam arti objek hak mencampuradukkan kedua arti benda sebagai barang yang berwujud dan bagian dari hart kekayaan. Dalam sebagian pasal-pasal dari Buku II KUHPerdata, kata *zaak* memang dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan (Pasal-pasal 501, 503, 508, dan 511 KUHPerdata). Dalam pasal-pasal lain dapat diartikan sebagai "barang yang berwujud" (Pasal 500 dan Pasal 520 KUHPerdata). Malahan menurut sarjana-sarjana Hukum Perdata Belanda, kata *zaak* terutama dipakai dalam arti barang yang berwujud, karena dalam Buku II KUHPerdata itu yang diatur oleh pembentuk

---

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan, Op. Cit.*, hlm. 53.

undang-undang hampir semata-mata hanya hak atas barang yang berwujud saja. Hanya satu dua pasal secara insidental menyebut hak atas barang yang tak berwujud, misalnya: Pasal 613 KUHPerdara mengenai pemindahan beberapa barang yang tak berwujud; Pasal 814 KUHPerdara mengenai hak memungut hasil atas bunga dan piutang; Pasal 1158 KUHPerdara mengenai gadai atas piutang; dan Pasal 1164 KUHPerdara mengenai hipotik atas hak-hak yang tertentu. Sebagian besar dari pasal-pasal Buku II KUHPerdara adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud.<sup>40</sup>

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pengertian *zaak* atau kebendaan secara hukum di sini juga termasuk kebendaan yang karena hukum berdasarkan asas perlekatan (*accessie*) menjadi satu kesatuan dengan kebendaan itu atau kebendaan yang timbul karena hubungan hukum tertentu atau hasil perdata. Kebendaan karena perlekatan ini ditegaskan lebih lanjut oleh ketentuan dalam Pasal-Pasal 500, 501, dan 502 KUHPerdara.

Ketentuan dalam Pasal 500 KUHPerdara menyatakan, bahwa:

Segala apa yang karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam, maupun hasil karena pekerjaan orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.

Selanjutnya dalam Pasal 501 KUHPerdara dinyatakan, bahwa:

Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari suatu kebendaan, jika dan selama hasil itu belum dapat ditagih.

---

<sup>40</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

2. Benda tidak berwujud, yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil perdata (*burgerlijke vruchten*), yang terdiri atas:

(1) Piutang-piutang (penagihan-penagihan) (*vordering*) yang belum dapat ditagih (Pasal 501 KUHPerdara), berupa piutang atas nama (*aan naam*), piutang atas bawa (*aan toonder*) atau piutang atas tunjuk (*aan order*);

(2) Penagihan-penagihan lainnya (Pasal 502 ayat (2) KUHPerdara), berupa uang sewa, uang upeti, uang angsuran, atau uang bunga.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, apalagi dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 499 KUHPerdara, maka pengertian *zaak* atau benda secara hukum dalam perspektif KUHPerdara, tidak saja benda berwujud (barang) (*goed*), melainkan termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti, objek dari suatu benda bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right* (bahasa Inggris) atau *Intellectuele Eigendomsrecht* (bahasa Belanda).<sup>42</sup>

## **2. Pembedaan Berbagai Macam Kebendaan dalam Hukum Perdata Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kebendaan merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum yang berkonotasi secara langsung dengan istilah “benda”. Berbeda dengan istilah “perikatan” atau

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 59.



*verbinten*, benda atau kebendaan atau *zaak* menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki. Jika hukum yang mengatur mengenai perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara, hukum tentang kebendaan diatur dalam Buku II KUHPerdara.<sup>43</sup>

KUHPerdara membeda-bedakan benda dalam berbagai macam. Pertama-tama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) (Pasal 504 KUHPerdara. Kemudian kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijke zaken*) (Pasal 503 KUHPerdara). Selanjutnya ketiga, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) (Pasal 505 KUHPerdara). Pembedaan kebendaan demikian ini diatur dalam Pasal-Pasal 503, 504, dan 505 KUHPerdara, yang bunyinya sebagai berikut:

#### Pasal 503

Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh.

#### Pasal 504

Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.

#### Pasal 505

Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak.

---

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 53.

KUHPerdata. Ketentuan dalam Pasal 504 KUHPerdata menyatakan, bahwa “tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”. Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 504 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa Hukum Kebendaan Keperdataan membedakan kebendaan itu atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

1) Benda Bergerak (*Roerende Goederen*)

Suatu benda dikategorisasikan sebagai kebendaan bergerak bisa pertama, karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*) tanpa mengubah wujud, fungsi, dan hakikatnya dan kedua, karena undang-undang. Demikian pula sebaliknya kategorisasi kebendaan tidak bergerak bisa pertama, karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan tempat mengubah wujud, fungsi dan hakikatnya; kedua, karena tujuan atau peruntukannya, atau ketiga, karena undang-undang.<sup>45</sup>

Pasal-pasal KUHPerdata yang berkaitan dengan pembedaan kebendaan atas benda bergerak, yaitu:

Pasal 509

Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan

Pasal 510

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 68.

Kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang diperahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, adalah kebendaan bergerak.

#### Pasal 511

Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. Perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak;
4. Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;
5. Andil dalam perutangan atas beban Negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengajuan utang, obligasi, atau surat-surat lain yang berharga beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga, yang termasuk di dalamnya;
6. Sero-sero atau kupon obligasi dalam perutangan lain, termasuk juga perutangan yang dilakukan negara-negara asing.

Dalam perspektif Hukum Kebendaan Keperdataan, dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 509, Pasal 510, dan Pasal 511 KUHPerrdata, maka dapat diketahui kategorisasi kebendaan bergerak atas dua jenis golongan, yaitu:<sup>46</sup>

1. Kebendaan bergerak, yang karena "sifatnya (memang) bergerak" dalam arti bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau dipindahkan tempat (*verplaatsbaar*), termasuk pula kapal-kapal, perahu-perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan-penggilingan, dan tempat-tempat pemandian yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 69-70.

dipasang di perahu atau yang berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu. Dikecualikan sebagai benda bergerak, yaitu kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m<sup>3</sup> atau yang dinilai sama dengan itu, karena termasuk kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap)

2. Kebendaan bergerak, yang karena “ketentuan undang-undang” yang telah menetapkannya sebagai kebendaan bergerak, yaitu berupa hak-hak atas benda bergerak, yang meliputi:

- a) Hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) dan hak pakai (*gebruik*) atas benda bergerak;
- b) Hak atas bunga-bunga yang diperjanjkan selama hidup seseorang (bunga cagak hidup);
- c) Penagihan-penagihan atau piutang-piutang atas benda bergerak;
- d) Saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan;
- e) Surat-surat berharga lainnya; dan
- f) Tanda-tanda perutusan yang dilakukan dengan negara-negara asing.

## 2) Benda Tidak Bergerak (*Onroerende Goederen*)

Sementara itu dalam perspektif Hukum Kebendaan Keperdataan, maka suatu kebendaan dikategorisasikan sebagai kebendaan tidak bergerak (kebendaan tetap),



bisa: *pertama*, karena sifatnya; *kedua*, karena peruntukannya; atau *ketiga*, karena ditetapkan menurut undang-undang.<sup>47</sup>

Pasal-pasal KUHPerdara berkenaan dengan pembedaan kebendaan atas benda tidak bergerak, yaitu Pasal 506, Pasal 507, dan Pasal 508 KUHPerdara yang bunyinya sebagai berikut:

#### Pasal 506

Kebendaan tak bergerak ialah:

1. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. Penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang nanti akan dibicarakan dalam Pasal 510;
3. Pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buah pohon yang belum dipetik, demikianpun barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum dipisah dan digali dari tanah;
4. Kayu tebang dari kehutan-hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong;
5. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

#### Pasal 507

Karena peruntukannya, termasuklah dalam paham kebendaan tak bergerak:

1. Dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggembengan besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualikual pengukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, pun sekiranya barang itu tak tertancap atau terpaku;
2. Dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lain-lainnya, sekadar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plester ruangan, pun sekiranya barang-barang itu tak terpaku;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 70.

3. Dalam kepemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung-burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum ipetik; ikan yang ada dalam kolam;
4. Bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tak bergerak guna dipakai selamanya. Si pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tak bergerak, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengantidak memutus atau merusak bagian dari pada kebendaan tak bergerak tadi, di mana benda-benda itu dilekatkannya.


#### Pasal 508

Yang juga merupakan kebendaan tak bergerak ialah hak-hak sebagai berikut:

1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak bergerak;
2. Hak pengabdian tanah;
3. Hak numpang karang;
4. Hak usaha;
5. Bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;
6. Bunga sepersepuluh;
7. Pajak pekan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;
8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak.

Di samping itu, berkenaan dengan pembedaan kebendaan atas benda tak bergerak, diatur pula dalam ketentuan Pasal 314 KUHDagang, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kapal-kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit dua puluh meter kubik isi kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri.
- (2) Dalam undang-undang ini harus pula diatur tentang caranya peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal tersebut, dan andil-andil dalam kapal-kapal atau kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu.



- (3) Atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat diletakkan hipotik.
- (4) Atas kapal-kapal yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak dapat diletakkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang dibukukan tak berlakulah Pasal 1977 KUHPerdara.

Dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 506, Pasal 507, Pasal, dan Pasal 508 KUHPerdara serta Pasal 314 KUHDagang, maka KUHPerdara telah mengkategorisasikan kebendaan atas benda tidak bergerak ke dalam tiga jenis atau golongan, yaitu:<sup>48</sup>

1. Kebendaan yang karena “sifatnya tidak bergerak”, artinya bahwa kebendaan tersebut tidak dapat berpindah atau dipindahkan tempat. Kebendaan seperti ini meliputi:
  - a. Tanah dan segala sesuatu yang melekat secara terpaku dan tertancap padanya;
  - b. Segala sesuatu yang melekat dengan tanah karena tumbuh, berakar, atau bercabang (*wortel of takvast*), misalnya: pohon-pohon dan tanaman ladang, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buahan dari pohon yang belum dipetik; barang-barang tambang selama belum terpisah dan digal dari tanah; kayu tebangan dari hutan; dan kayu dari pohon-pohon yang berbatag tinggi selama belum dipotong;
  - c. Segala sesuatu yang melekat dengan tanah karena didirikan di atas tanah (*cement*) atau terpaku (*aard-of nagelvast*) dengan tanah, misalnya: pipa-

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 73-75.

pipa dan got-got yang diperuntukan untuk menyalurkan air dari rumah atau pekarangan; segala apa yang tertancap dalam pekarangan; dan segala yang terpaku dalam bangunan rumah.

2. Kebendaan yang karena “peruntukannya” termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena benda-benda tersebut telah menyatu sebagai bagian dari kebendaan tidak bergerak. Kebendaan yang demikian itu meliputi:
  - a. Kebendaan dalam perusahaan pabrik yang tertancap atau terpaku, yaitu barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggemblengan besi dan barang-barang tidak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kuali-kuali pengukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong, dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam atau bagian dari pabrik walaupun barang itu tidak terpaku;
  - b. Kebendaan dalam perumahan, yaitu cermin-cermin, lukisan-lukisan, dan perhiasan lainnya sepanjang barang-barang itu diletakkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar atau plester ruangan walaupun barang-barang itu tidak terpaku;
  - c. Kebendaan dalam (kepemilikan) tanah, yaitu lungkang atau timbunan gemuk yang diperuntukkan guna merabuk tanah, burung merpati termasuk kawanan burung merpati, sarang burung yang dapat dimakan selama belum dikumpulkan atau diambil, ikan yang ada di dalam kolam;

- d. Kebendaan bahan pembangunan gedung yang berasal dari perombakan atau perubahan gedung, bila diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu;
  - e. Kebendaan yang oleh pemiliknya dihubungkan dengan kebendaan tidak Bergeraknya guna dipakai selamanya, yaitu bilamana kebendaan itu dilekatkan kepadanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana kebendaan itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tidak Bergerak tadi dimana kebendaan itu dilekatkan.
3. Kebendaan yang “karena undang-undang” ditetapkan sebagai kebendaan tidak Bergerak, yaitu berupa:
- a. Hak-hak yang melekat pada kebendaan tidak Bergerak, yaitu:
    - (1) Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak Bergerak;
    - (2) Hak pengabdian tanah;
    - (3) Hak numpang karang;
    - (4) Hak usaha;
    - (5) Bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;
    - (6) Bunga sepersepuluh;
    - (7) Pajak pekan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;



(8) Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak.

b. Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya 20 m<sup>3</sup> atau yang dinilai sama dengan itu.

**b) Kebendaan Berwujud (*Lichamelijke Zaken*) dan Kebendaan Tidak Berwujud (*Onlichamelijke Zaken*)**

Pembedaan kebendaan atas benda berwujud dan benda tidak berwujud disebutkan dalam ketentuan Pasal 503 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa: "*Tiap-tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud (bertubuh).*"

Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Pembedaan kebendaan berwujud dan kebendaan tidak berwujud penting berkaitan dengan penyerahan dan cara mengadakannya yang berbeda.<sup>49</sup>

Penyerahan kebendaan bergerak yang berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari tangan ke tangan; sedangkan penyerahan kebendaan tidak bergerak yang berwujud dilakukan dengan balik nama dalam register umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 612 dan Pasal 616 KUHPerdara.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, maka penyerahan kebendaan tidak berwujud dan piutang atas nama (*op naam*) dilakukan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 81.

dengan cara *cessie*, penyerahan piutang atas tunjuk atau atas bawa (*aan tonder*) dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan dari tangan ke tangan, dan penyerahan piutang atas pengganti dilakukan dengan penyerahan surat yang bersangkutan dari tangan ke tangan dan disertai dengan *endosemen*.

Pembedaan antara benda berwujud dan benda tidak berwujud juga masih dikenal di negara-negara modern dewasa ini. Di dalam hukum Inggris dikenal pembedaan benda bergerak berwujud (*tangible movables*) dan benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*). Di dalam hukum Amerika juga dikenal perbedaan *tangible* dan *intangible property*. Pengertian benda tidak berwujud hampir sama sebagai benda yang tidak terlihat bentuknya tetapi mempunyai nilai, seperti surat-surat berharga, saham, surat piutang, hak tagih, hak klaim, dan sebagainya.<sup>50</sup>

**c) Kebendaan yang Dapat Dihabiskan (*Verbruikbare/Verbruikbaar*) dan Kebendaan yang Tidak Dapat Dihabiskan (*Onverbruikbare Zaken/Onverbruikbaar*)**

Pembedaan kebendaan atas benda yang dapat dan benda yang tidak dapat dihabiskan disebutkan dalam ketentuan Pasal 5050 KUHPerdara, yang antara lain menyatakan sebagai berikut: "Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan".

Kebendaan bergerak dikatakan dapat dihabiskan, apabila karena dipakai menjadi habis dan dengan dihabiskannya menjadi berguna, seperti barang-barang

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 82.

makanan dan minuman, kayu bakar, uang, dan sebagainya. Sedangkan kebendaan bergerak dikatakan tidak dapat dihabiskan, apabila kebendaan yang dipakai menjadi tidak habis, namun nilai ekonomisnya berkurang, seperti televisi, sepeda motor, piring, dan sebagainya.

Pembedaan ini mempunyai arti penting terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya harus diganti dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Sedangkan perjanjian yang objeknya benda tidak dipakai habis, apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula, karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali.<sup>51</sup>

**d) Kebendaan yang Dapat Diganti (*Vervangbare Zaken/Wisseling Zaken*)  
dan Kebendaan yang Tidak Dapat Diganti (*Onvervangbare Zaken/Onwisseling Zaken*)**

Pembedaan kebendaan yang dapat diganti dan kebendaan yang tidak dapat diganti tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara, tapi nyatanya ada pada pelbagai ketentuan dalam Pasal-pasal KUHPerdara, di antaranya dalam bagian mengenai perjanjian penitipan barang (*bewaargeving*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 129.

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, Jakarta, 1981, hlm. 19.

Perjanjian penitipan barang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 Titel Kesebelas Buku III KUHPerdota. Ketentuan dalam Pasal 1694 KUHPerdota menyatakan sebagai berikut: “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1694 KUHPerdota tersebut, maka seseorang yang dititipi suatu barang, berkewajiban untuk mengembalikannya dalam wujudnya asal (*in natura*), artinya barang titipan tadi tidak boleh diganti dengan benda yang lain, harus *in natura* sebagaimana asalnya pada saat dititipkan pada seseorang tersebut. Dengan demikian objek perjanjian penitipan barang pada umumnya hanya kebendaan yang karena pemakaiannya tidak habis atau musnah.

**e) Kebendaan yang Dapat Dibagi (*Deelbare Zaken*) dan Kebendaan yang Tidak Dapat Dibagi (*Ondeelbare Zaken*)**

Pembedaan kebendaan atas benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1296 KUHPerdota yang menyatakan sebagai berikut: “Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1296 KUHPerdota tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembedaan kebendaan atas benda yang dapat dan yang tidak dapat dibagi

dikaitkan dengan wujud dan sifat dari benda yang bersangkutan. Suatu kebendaan dikatakan benda dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu dapat dipisah-pisah dan tetap dapat digunakan, karena tidak menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang dipisah-pisahkan tersebut, misalnya penyerahan beras, penyerahan gula, penyerahan teh, penyerahan kopi, penyerahan pasir, dan sebagainya. Sedangkan suatu kebendaan dikatakan benda tidak dapat dibagi-bagi apabila kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan merupakan satu kesatuan yang utuh dan jika dibagi atau dipisahkan tidak dapat digunakan, sebab menghilangkan eksistensi dari kebendaan yang bersangkutan, misalnya penyerahan kursi, penyerahan meja, penyerahan seekor sapi, penyerahan seekor kuda, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Kemudian dalam Pasal 1297 KUHPerdota dinyatakan, bahwa: “Suatu perikatan adalah tidak dapat dibagi-bagi, meskipun barang atau perbuatan yang dimaksudkan karena sifatnya dapat dibagi-bagi, jika barang atau perbuatan tadi menurut maksud perikatan tidak boleh diserahkan atau dilaksanakan sebagian demi sebagian”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1297 KUHPerdota, maka suatu kebendaan yang semula kebendaan yang dapat dibagi-bagi dapat dinyatakan sebagai kebendaan yang tidak dapat dibagi-bagi karena sifat dari perikatan atau perjanjiannya.

Pembedaan kebendaan yang dapat dibagi dan kebendaan yang tidak dapat dibagi mempunyai arti penting yang terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi, prestasi dapat

---

<sup>53</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan, Op. Cit.*, hlm. 88.





dilakukan secara sebagian demi sebagaian. Sedang dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian melainkan harus secara utuh.<sup>54</sup>

**f) Kebendaan yang Sudah Ada (*Tegenwoordige Zaken*) dan Kebendaan yang Akan Ada (*Toekomstige Zaken*)**

Pembedaan kebendaan atas benda yang sudah ada dan benda yang akan ada ini, penting bagi pelaksanaan perjanjian dan pelunasan jaminan utang. Pembedaan kebendaan yang sudah ada dan yang akan ada ini didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 1334 KUHPerdara, yang menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- (2) Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, Pasal 176, dan Pasal 178.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1134 KUHPerdara tersebut, maka objek suatu perjanjian tidak mesti benda-benda yang sudah ada, tetapi dapat saja benda-benda yang akan ada di kemudian hari, misalnya jual beli gabah yang belum dipanen.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 131.

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan, Op. Cit.* hlm. 90.

Kebendaan yang akan dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu haruslah kebendaan yang sudah ada, jika tidak, maka perjanjian jaminannya menjadi batal demi hukum. Ketentuan dalam Pasal 1175 ayat (1) KUHPerdato menentukan, bahwa: “Hipotik hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotik atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal”.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1175 ayat (1) KUHPerdato, maka kebendaan yang sudah ada dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, sedangkan kebendaan yang akan ada dikemudian hari tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.

**g) Kebendaan dalam Perdagangan (*Zaken In De Handel*) dan Kebendaan di luar Perdagangan (*Zaken Buiten De Handel*)**

Pembedaan kebendaan dalam benda dalam dan di luar perdagangan ini didasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 1332 KUHPerdato, yang menentukan, bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Ini berarti, bahwa objek suatu perjanjian hanyalah kebendaan yang ada atau dapat diperdagangkan. Pada dasarnya semua kebendaan yang menjadi milik subjek hukum dapat dijadikan objek suatu perjanjian, sehingga kebendaan tersebut secara bebas dapat diperdagangkan dan bahkan dihibahkan atau diwariskan sekalipun.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 91.

Benda-benda yang disebutkan terakhir ini pada mulanya benda yang tidak dimiliki atau *res nullius*.<sup>57</sup>

#### **h) Kebendaan yang Terdaftar (*Geregisteerde Zaken*) dan Kebendaan yang Tidak Terdaftar (*Ongeregisteerde Zaken*)**

Pembedaan kebendaan atas kebendaan yang terdaftar dan kebendaan tidak terdaftar tidak diatur dalam KUHPdata, tetapi tersebar ke dalam pelbagai peraturan, sesuai dengan jenis kebendaannya, diantaranya dalam peraturan pendaftaran tanah, peraturan pendaftaran kendaraan bermotor, peraturan pendaftaran hak cipta dan hak milik intelektual lainnya. Pendaftaran terhadap suatu kebendaan ini dimaksud untuk menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda-benda yang didaftarkan tersebut dan memudahkan negara untuk memungut pajak atas benda yang terdaftar tersebut.<sup>58</sup>

Menurut Djuhaendah Hasan yang dikutip oleh Rachmadi Usman, dalam perkembangannya di negara-negara yang maju, di Inggris, Amerika Serikat, dan juga Belanda dalam hukum bendanya telah mengadakan pembedaan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Belanda disebutkan tentang benda terdaftar (*registergoederen*), yaitu benda yang merupakan benda yang terdaftar pada tempat pendaftaran umum atau register umum (*openbare register*), pendaftaran mana mempunyai sifat mutlak bagi benda terdaftar tersebut, karena

---

<sup>57</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 54.

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan, Op. Cit.*, hlm. 92.

mempunyai aspek publisitas. Pendaftaran pada benda terdaftar ini, membuktikan kepemilikan atas benda tersebut.<sup>59</sup>

Sebenarnya dalam beberapa hal, KUHPperdata mewajibkan pendaftaran dan publikasi atas kebendaan tertentu dalam rangka sebagai bukti kepemilikannya. Kewajiban dimaksud dapat dijumpai dalam Pasal-Pasal 584, 616, 617, 618, 621, 622, dan 623 KUHPperdata. Dari Pasal-pasal tersebut jelas bahwa setiap penyerahan dan pembebanan terhadap kebendaan tak bergerak diharuskan didaftarkan dan dipublikasikan dalam register umum sebagai prasyarat telah terjadinya perbuatan hukum atas kebendaan tak bergerak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Pada hukum kebendaan, pencatatan dan publikasi tetap merupakan suatu hal yang penting. Pelaksanaan dari pencatatan dan publikasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak yang melangsungkan suatu perbuatan hukum. Jika para pihak tidak merasa perlu dan berkepentingan agar perbuatan hukum mereka diketahui oleh pihak ketiga, mereka berhak untuk tidak melakukan pencatatan dan publikasi (yang merupakan kelanjutan dari dilaksanakannya pencatatan yang dilakukan). Publikasi ini, karena memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, merupakan sesuatu yang terbuka untuk umum. Setiap pihak yang ingin mengetahui apakah telah terjadi suatu perbuatan hukum oleh pihak tertentu atas

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 92-93.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 95.

Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.<sup>65</sup>

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini.<sup>66</sup>

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum,
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang diberikan pada kemampuan intelektual,
3. Kemampuan tersebut memiliki nilai ekonomi.

Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan HKI adalah hak eksklusif atas benda yang bersumber dari hasil kerja otak, yang bersifat benda immateril, yang mempunyai nilai ekonomis dan dilindungi oleh hukum.

## **2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual**

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-Undang Merek mulai diberlakukan oleh

---

<sup>65</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 2.

<sup>66</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op Cit*, hlm 2



pemerintah kolonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, Undang-Undang Hak Cipta (*Auteurs Wet* 1912) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914.<sup>67</sup>

Mengingat Paris Convention dan Berne Convention hanya merupakan aturan umum yang berfungsi sebagai “payung” bagi perlindungan HKI di seluruh dunia, sebagai tindak lanjutnya lahirlah berbagai perjanjian internasional di bidang HKI lainnya. Semua perjanjian internasional di bidang HKI tersebut dikelola dibawah administrasi WIPO yang berpusat di Jenewa, Swiss. Pemerintah telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang HKI yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 1997 melalui.<sup>68</sup>

1. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) an Regulations under The PCT*.

---

<sup>67</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>68</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm 15.

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty* (TLT).
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.
5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO *Copyrights Treaty*.

Dalam perundang-undangan tentang HKI di Indonesia bidang-bidang yang termasuk dalam cakupan *intellectual property rights* tidak semuanya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, ada yang pengaturannya digabungkan dalam satu undang-undang. Saat ini pengatiran tentang masing-masing bidang HKI dapat ditemukan dalam undang-undang Indonesia, yaitu tentang Hak Cipta yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan tentang Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Paten dan Merek yang baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan HKI di samping paten dan merek yang sudah lebih dulu disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang-Undang HKI Indonesia, yakni:<sup>69</sup>

1. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur Undang-Undang Nomor UU No. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
7. Desai Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

### 3. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:<sup>70</sup>

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Hak cipta sebenarnya dapat dikualifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu:

<sup>69</sup> <http://ughytov.wordpress.com>, *Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013.

<sup>70</sup> <http://www.dgip.go.id/paten>, *Bidang HKI*, Diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013.



Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) dapat diklasifikasikan lagi menjadi:<sup>71</sup>

1. *Patent* (Paten),
2. *Utility Models* (Model dan Rancang Bangun) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah Paten sederhana (*simple patent*),
3. *Industrial Design* (Desain industri),
4. *Trade Merk* (Merek Dagang),
5. *Trade Names* (Nama Niaga atau Nama Dagang),
6. *Indication of Source or Appellation* (Sumber tanda atau sebutan asal).

Dalam beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut, masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu :<sup>72</sup>

1. *Patent*,
2. *Utility Models*,
3. *Industrial Designs*,
4. *Trade Secrets*,
5. *Trade Marks*,
6. *Service Marks*,
7. *Trade Names or Commercial Names*,

---

<sup>71</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 15.

8. *Appellation of Origin*,
9. *Indication of Origin*,
10. *Unfair Competition Protection*.

Berdasarkan kerangka WTO/TRIPs ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:<sup>73</sup>

1. Perlindungan Varietas Tanaman Baru
2. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronik terpadu).

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menyatakan bahwa IPT atau HKI terdiri dari:<sup>74</sup>

1. Hak Cipta (*Copyrights*) dan hak terkait lainnya yakni hak-hak pelaku (*rights of performers*), prosedur rekaman suara dan lembaga penyiaran (*producers of soundrecording and broadcasting organizations*),
2. Merek (*Trademarks*),
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*),
4. Desain Industri (*Industrial Design*),
5. Paten (*Patent*),
6. Desain Rangkaian Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuits*)
7. Informasi Rahasia, Rahasia Dagang dan Data Test (*Undisclosed Information, Trade Secret and Test Data*),
8. Varietas Tanaman Baru (*New Plant Varieties*).

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>74</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN

### 1. Pengertian Paten

*Menurut WIPO Paten adalah An exclusive right granted for an invention, which is a product or a process that provides a new way of doing something, or offers a new technical solution to a problem.* Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Sebuah hak khusus yang diberikan bagi sebuah penemuan, yang mana adalah sebuah produk atau proses yang memberikan cara baru dalam melakukan sesuatu atau menawarkan solusi teknis baru terhadap satu masalah”.<sup>75</sup>

Pengertian paten menurut Octroiwet 1910 adalah paten ialah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau pemohonnya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja.<sup>76</sup>

Menurut Muhammad Syaifuddin, Paten adalah suatu produk industri yang dihasilkan dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang berbasis intelektual yang dimiliki oleh manusia, yang dapat sarana memperoleh nilai tambah ekonomi (ekonomi valueadded), yang berperan penting dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan Indonesia.<sup>77</sup>

Secara yuridis, pengertian paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, sebagai berikut :

---

<sup>75</sup> <http://haki2008.wordpress.com>, *Pengantar Hak Paten*, Diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013.

<sup>76</sup> OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 229.

<sup>77</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm 5.



“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Memperhatikan pengertian yuridis paten sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001, maka dapat dipahami unsur-unsur dalam pengertian yuridis paten, yaitu :

a. Hak eksklusif

Hak eksklusif adalah hak yang bersifat khusus, kekhususannya terletak pada kontrol hak yang hanya ada di tangan pemegang paten. Konsekuensinya, pihak yang tidak berhak tidak boleh menjalankan hak eksklusif tersebut. Hak eksklusif pemegang paten diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Paten yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1) Paten produk

Membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

2) Paten proses

Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a. Paten produk adalah paten yang berkaitan dengan alat, mesin, komposisi, formula, *poroduct by process*, sistem, dan lain-lain.

Sedangkan paten proses mencakup proses, metode atau penggunaan (penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Paten).

b. Negara

Negara adalah satu-satunya pihak yang berhak memberikan paten kepada para inventor. Biasanya, tugas ini didelegasikan kepada sebuah kantor khusus yang menangani permohonan pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan dan pemberian sertifikasi paten. Di Indonesia, tugas ini ditangani oleh Direktorat Jendral HKI yang berada dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

c. Invensi di bidang teknologi

Paten adalah cabang HKI yang khusus melindungi invensi di bidang teknologi. Contoh-contoh teknologi yang dapat dilindungi paten adalah : teknologi mesin, listrik, obat-obat dan lain-lain.

d. Selama jangka waktu tertentu

Paten diberikan tidak untuk selamanya dan hanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas. Oleh karena itu, hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang paten hanya bersifat terbatas. Setelah paten tersebut habis masa perlindungannya, setatusnya berubah menjadi *public domain* atau menjadi milik umum. Setiap orang dapat memproduksi atau membuat invensi yang telah berakhir perlindungannya.

e. Invensi harus dilaksanakan

Invensi di bidang teknologi yang telah dilindungi oleh paten harus dilaksanakan, Pasal 17 ayat (1) UU Paten No. 14 Tahun 2001 mengatur bahwa baik paten produk maupun paten proses wajib dilaksanakan di wilayah Indonesia. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menunjang alih teknologi, penyerapan investasi dan penyediaan lapangan kerja (penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Paten). Pengecualian diberikan terhadap invensi di bidang tertentu yang memerlukan modal dan investasi yang besar untuk melaksanakan paten seperti yang dimaksud oleh Pasal 17 ayat (1) UU Paten tersebut. Jika invensi sulit dilaksanakan, pemegang paten dapat mengajukan kelonggaran kepada instansi terkait yang berwenang. Untuk itu, pemegang paten harus mengajukan alasan yang kuat dengan disertai bukti bahwa invensinya sulit dilaksanakan di Indonesia. salah satu contoh invensi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah invensi di bidang farmasi. Izin untuk mendapatkan kelonggaran dalam melaksanakan paten dapat diajukan kepada Departemen Kesehatan (penjelasan Pasal 17 ayat (2)).

- f. Invensi dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemegang paten.

Selain dilaksanakan sendiri oleh pemegang paten, sebuah invensi yang telah dilindungi paten dapat dilaksanakan oleh orang lain melalui perjanjian lisensi. Kecuali diperjanjikan lain, selama perjanjian lisensi

pemegang paten dapat tetap melaksanakan paten tersebut ( Pasal 69 ayat (2) UU Paten).

Dari pengertian menurut undang-undang dan pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa paten adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata “invensi” dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakan sendiri atau atas izinnya mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang dimaksud dengan invensi adalah “ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses”.

Istilah invensi untuk pertama kali diperkenalkan di dalam Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Istilah tersebut merupakan padanan dari kata penemuan di dalam Undang-Undang Paten sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Alasan untuk mengganti istilah penemuan dengan invensi di dasarkan pada argument bahwa penemuan di dalam bahasa Indonesia memiliki aneka pengertian. Salah satunya berarti “menemukan benda yang hilang atau tercecer”. Padahal, dalam istilah paten yang dimaksud dengan penemuan adalah menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya yang sering disebut dengan “*invention*”. Padanan kata

lainnya yang juga berarti penemuan namun bukan termasuk dalam pengertian penemuan menurut paten adalah *discovery* atau *finding*.<sup>78</sup>

Untuk membedakan istilah dalam penemuan menurut hukum paten dengan istilah penemuan di luar hukum paten, diputuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang diserap dari istilah aslinya yaitu *invensi*. Kata serapan ini dapat diterima karena telah dimasukkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka Tahun 1999 (penjelasan Undang-Undang Paten Indonesia).<sup>79</sup>

*Invensi* berasal dari sebuah ide yang berisi pemecahan masalah. *Invensi* itu sendiri dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses. Menemukan sesuatu yang sudah ada di alam tidak dapat dikualifikasikan sebagai *invensi*. Dengan demikian, untuk menghasilkan sebuah *invensi* diperlukan sejumlah usaha manusia yang mencukupi, kreatifitas dan usaha yang bersifat inventif. Secara umum, proses kegiatan kreatif yang dilakukan manusia untuk mewujudkan ide tersebut ke dalam sebuah *invensi* yang dapat dipatenkan, dapat dilakukan melalui beberapa diantaranya adalah eksplorasi *invensi*, pengembangan *invensi*, penguasaan sebuah *invensi*.

## 2. Pengaturan Paten

Konvensi yang mengatur tentang paten secara internasional, yaitu yang dikenal dengan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (konvensi

---

<sup>78</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 113.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak,
8. Keputusan persiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*,
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah Terhadap Obat Anti Retroviral,
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral,
11. Keputusan Menkeh Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana,
12. Keputusan Menkeh Nomor M.02-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten,
13. Keputusan Menkeh Nomor N.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten,
14. Keputusan Menkeh Nomor M.06.-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten,



perlindungan paten diberikan selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan di Italia dan Jepang selama 15 (lima belas) tahun.<sup>85</sup>

Masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan, bahwa paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Berbeda dengan ketentuan yang lama, masa jangka waktu perlindungan hukum paten selama 14 (empat belas) tahun dihitung sejak penerimaan permintaan paten dan dapat diperpanjang lagi satu kali untuk masa jangka waktu selama 2 tahun sebagai mana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 43 Undang-Undang Paten 1989.

Perhitungan masa jangka waktu perlindungan hukum terhadap paten tersebut, dimulai sejak tanggal penerimaan. Sejak tanggal penerimaan paten inilah dilakukan perhitungan perlindungan hukum paten yang diberikan selama 20 tahun. Dan tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan paten tersebut harus dicantumkan dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Kewajiban ini dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa “tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan. Kemudian Penjelasan Pasal 8 ayat (2) ini antara lain menyatakan : yang dimaksud dengan dicatat dan diumumkan pada ayat ini dan dalam ketentuan-

---

<sup>85</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 124.

ketentuan selanjutnya dalam Undang-undang ini adalah dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.<sup>86</sup>

## 5. Pengalihan Paten

Paten, seperti HKI lainnya, adalah hak kebendaan immateril yang juga dapat beralih dan dialihkan. Ini berarti bahwa asas-asas hukum benda yang telah terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan juga telah termuat dalam ketentuan-ketentuan WIPO dan Perjanjian WTO berikut TRIP'S mengakui dan menghormati paten sebagai hak kebendaan immateril.<sup>87</sup>

Pengertian pengalihan hak adalah penyerahan kekuasaan atas suatu benda dari subjek hukum subjek hukum di satu pihak kepada subjek hukum lainnya di pihak lain. Subjek hukum yang dapat mengalihkan dan menerima hak itu adalah orang, badan hukum, atau bahkan negara.<sup>88</sup>

Paten sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat beralih dan dialihkan mengikuti prinsip-prinsip hukum benda. Menurut Pasal 66 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 paten juga dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 220

<sup>87</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit*, hlm.127.

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 128.

- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada Dirjen HKI dan dicatat dalam daftar umum paten. Ketentuan tersebut diberlakukan karena paten merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaian atau pemanfaatannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu. Apabila kewajiban tersebut dilalaikan, pengalihan paten tidak sah dan batal demi hukum. Meskipun demikian, pengalihan hak paten tidak menghapuskan hak penemu (hak inventor) untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam patennya. Hak tersebut merupakan hak moral (*moral rights*).<sup>89</sup>

## 6. Persyaratan Formal Permohonan dan Pendaftaran Paten

Eksistensi lembaga pendaftaran dalam rangka perlindungan hukum di bidang paten di Indonesia sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti negara bertindak menyediakan dan akan melayani jika ada inventor atau pemegang paten yang ingin mendaftarkan patennya. Untuk itu, inventor memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.<sup>90</sup>

Pasal 20 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa paten diberikan atas dasar permohonan dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu

---

<sup>89</sup> Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 105.

<sup>90</sup> Muhammad Syaifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 106.



Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi. Dalam ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ini, jelas ditentukan bahwa pemberian paten didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh Inventor atau kuasanya. Artinya, tanpa adanya permohonan seseorang, paten tidak akan diberikan.

Permohonan paten harus diajukan oleh Inventor dan disertai dengan membayar biaya permohonan kepada Direktorat Jendral HKI. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh Inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor, menurut Pasal 23 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 permohonan tersebut harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan dan Inventor dapat meneliti surat permohonan yang dimaksud dan atas biayanya dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut.

Ketentuan yang terakhir ini dimaksudkan untuk melindungi Inventor dari kemungkinan yang merugikan. Pemohon yang bukan Inventor di sini adalah pihak lain yang menerima pengalihan Invensi dari Inventor. Sedangkan bukti yang cukup tersebut, misalnya dapat berupa pernyataan dari perusahaan bahwa Inventor adalah karyawannya atau pengalihan Invensi dari Inventor kepada perusahaan tempatnya bekerja.

Mengenai permohonan yang diajukan oleh mereka yang berdomisili di luar negeri atau tidak berdomisili atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 26 Jo Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa permohonan yang demikian harus

diajukan melalui konsultan HKI yang telah terdaftar di Indonesia. Untuk itu mereka harus menyatakan dan memilih domisili atau kedudukan hukum di Indonesia untuk kepentingan permohonan tersebut. Ketentuan dimaksud untuk membantu proses pengajuan permohonan dari Inventor atau yang berhak atas Invenisi yang berdomisili di luar Negara Republik Indonesia sebab hal ini antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan formal pengajuan paten diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa permohonan paten harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon;
- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan untuk dapat diberi kuasa;
- f. Peryataan permohonan untuk dapat diberikan paten;
- g. Judul Invenisi;
- h. Klaim yang terkandung dalam Invenisi. Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti Invenisi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi;

- i. Deskripsi tentang Invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi;
- j. Gambar teknik yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi;
- k. Abstrak Invensi, yaitu ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

Secara umum, pendaftaran paten terdiri dari 6 tahap, yaitu :<sup>91</sup>

- 1) Tahap permohonan paten (*filing of patent application*),
- 2) Tahap pemeriksaan formal (*formal examination*),
- 3) Tahap publikasi atau pengumuman (*publication of application*),
- 4) Tahap penelusuran dan pemeriksaan substansif (*search and substantive examination*),
- 5) Tahap pemberian sertifikat dan pengumuman (*grant and publication*),
- 6) Tahap oposisi (*opposition proceeding*)

Pada masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan atas invensi yang didaftarkan. Jika dalam masa pengumuman tidak ada yang berkeberatan, pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substansif, yaitu tahap pemeriksaan unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan atau tidaknya dalam dunia industri. Setelah lolos dari pemeriksaan substansif, dilanjutkan ke tahap penyertifikatan.

---

<sup>91</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit*, hlm. 139.



## D. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN

### 1. Istilah dan Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>92</sup>

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah:

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan Agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan yaitu:

1. Jaminan tambahan
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang

---

<sup>92</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 66.

debitor.<sup>93</sup> Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>94</sup> Jadi inti dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan diatas adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).<sup>95</sup>

Di dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d. 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah “Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda”.

Kontruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoepipto dan M. Bahsan. Hartono Hadisoepipto berpendapat bahwa jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk

---

<sup>93</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

<sup>94</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>95</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op. Cit.*, hlm. 1.

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>96</sup>

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan di atas, adalah :<sup>97</sup>

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank);
2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil); dan
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.

Istilah yang digunakan oleh M. Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.”<sup>98</sup>

## 2. Jenis Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan
2. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan tersebut.<sup>99</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang dikutip oleh Salim HS, jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu

---

<sup>96</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.* Hlm. 80.

benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.<sup>100</sup> Dalam hal jaminan kebendaan ini penulis berpendapat bahwa kebendaan yang dijadikan jaminan kebendaan ini tidak hanya merupakan sekedar hak milik dari pemberi jaminan saja tetapi kebendaan ini juga harus memiliki nilai ekonomis.

Jaminan perseorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerduta.<sup>101</sup> Menurut Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan yang dikutip oleh Salim HS, jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>102</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:<sup>103</sup>

1. Hak mutlak atas suatu benda;
2. Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
3. Dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
4. Selalu mengikuti bendanya; dan
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

---

<sup>100</sup> Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>101</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*

<sup>102</sup> Salim HS, *Op. Cit.*

<sup>103</sup> *Ibid.* hlm. 26-28

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
3. Terhadap kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
3. *Credietverband*, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190;
4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Yang termasuk jaminan perorangan adalah:

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:

1. Gadai;
2. Hak tanggungan;
3. Jaminan fidusia;
4. Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
5. *Borg*;

6. Tanggung-menanggung; dan
7. Perjanjian garansi.

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sedangkan pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotek.

### **3. Macam-Macam Jaminan Kebendaan**

#### **a) Gadai**

Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan gadai sebagai suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh seorang lain atas nama debitor, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditor lainnya.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena Pasal 1152



ayat (2) KUHPerdato secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai itu akan batal.<sup>104</sup>

Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*vorderingsrecht*).<sup>105</sup>

Hak gadai ini timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan di antara penerima gadai dan pemberi gadai. Perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdato.

Hak-hak pemegang gadai tersebut di antaranya adalah berhak untuk menahan barang gadai sampai saat utang dilunasi. Jika tidak dilunasi sesuai dengan Pasal 1155 KUHPerdato, pemegang gadai berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang gadai. Pemegang gadai juga berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdato).

Sedangkan kewajibannya adalah pemegang gadai bertanggung jawab atas hilangnya, atau kemunduran harga barang gadai akibat kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdato). Pemegang gadai juga harus memberi tahu pemberi gadai jika ia hendak menjual barang gadai (Pasal 156 ayat (2) KUHPerdato). Selanjutnya ia harus

---

<sup>104</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>105</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT ALUMNI, Bandung, 2011, hlm.

memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan gadai. Jika ada kelebihan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitor. Jika utangnya sudah dilunasi, sesuai dengan Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdota maka barang gadai itu harus dikembalikan. Pengertian lunas di sini adalah meliputi utang pokok, bunga dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai.<sup>106</sup>

#### b) Hipotik

Hipotik ini dalam KUHPerdota diatur dalam Buku II Titel 21 KUHPerdota. Apa yang dimaksud dengan hipotik itu diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdota. Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perutusan (*verbintenis*).<sup>107</sup>

Hipotik itu seperti halnya pada gadai merupakan perjanjian yang *accessoir*, di samping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang Pasal 1162 KUHPerdota. Karena merupakan perjanjian yang *accessoir* maka adanya tergantung pada perjanjian pokok, dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokok.<sup>108</sup> Objek hipotek sesuai dengan Pasal 1164 KUHPerdota adalah barang tidak bergerak. Hipotek tidak dapat dibebankan atas benda bergerak karena Pasal 1167 KUHPerdota secara tegas melarangnya.

Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Hak Tanggungan, maka hak-hak atas tanah, sebagaimana yang

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>107</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit*, hlm. 103.

<sup>108</sup> *Ibid*.

diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Hak Milik (Pasal 25 UUPA), Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA) hanya dapat dibebani dengan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996.<sup>109</sup>

Pasal 1163 ayat (1) KUHPerdota menetapkan bahwa hipotik tidak dapat dibagi-bagi. Asas ini disebut asas tidak terbagi-bagi atau *ondeelbaarheid* dari hipotik, artinya jika benda yang dibebani hipotik lebih dari satu maka hipotik tadi tetap membebani masing-masing benda tersebut dalam keseluruhannya.<sup>110</sup>

Berdasarkan Pasal 314 ayat (2) KUHD, lembaga hipotik juga dapat dipakai sebagai lembaga jaminan, di mana objek jaminannya berupa kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 m<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik) (Pasal 314 ayat (1) KUHD).<sup>111</sup>

### c) Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdract* (*FEO*), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

---

<sup>109</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 189.

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-jaminan fidusia adalah:<sup>112</sup>

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

---

<sup>112</sup> Salim Hs, *Op. Cit*, hlm. 57.

#### d) Hak Tanggungan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tanggungan diartikan sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:899). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah:

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian hak tanggungan disajikan berikut ini:<sup>113</sup>

##### 1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah

Yang dimaksud hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak medahului daripada kreditur-kreditur lain (*droit de preference*). Selain berkedudukan mendahului, kreditur pemegang hak jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 96.

hasil penjualan tersebut, sungguhpun tanah yang bersangkutan sudah dipindahkan kepada pihak lain (*droit de suite*) (Budi Harsono, 1999; 56-57)

2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang ada di atasnya.

3. Untuk pelunasan hutang tertentu

Maksud untuk pelunasan hutang tertentu adalah hak tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada pada kreditur.

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*).

Menurut Prof. Budi Harsono yang dikutip oleh Salim Hs, mengartikan hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cidera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.<sup>114</sup>

Esensi dari definisi hak tanggungan yang disajikan oleh Budi Harsono adalah pada penguasaan hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 97.

untuk menguasai hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah oleh kreditur bukan untuk menguasai secara fisik, namun untuk menjualnya jika debitur cidera janji.

Dari uraian dan paparan di atas, dapatlah dikemukakan ciri hak tanggungan.

Ciri hak tanggungan adalah:<sup>115</sup>

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya atau yang dikenal dengan *droit de preference*;
2. Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapa pun benda itu berada atau disebut dengan *droit de suite*. Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Walaupun objek hak tanggungan sudah dipindahkan aknya kepada pihak lain, kreditur pemegang hak tanggungan tetap masih berhak untuk menjualnya melalui pelelangan umum jika debitur cidera janji;
3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan; dan
4. Muda dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 memberikan kemudahan dan kepastian kepada kreditur dalam pelaksanaan eksekusi.

Selain ciri-ciri di atas, keistimewaan kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan juga dijamin melalui ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang berbunyi: “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, objek hak tanggungan tidak masuk dalam boedel kepailitan pemberi hak tanggungan,

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 98.



sebelum kreditur pemegang hak tanggungan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan itu.<sup>116</sup>

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah ditunjuk secara tegas hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan hutang. Ada lima jenis hak atas tanah yang dapat dijamin dengan hak tanggungan, yaitu:

1. Hak milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas negara;
5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang bersangkutan.

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_, *Kajian Hukum Ekonomi HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Apeldoorn L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan, Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tangerang, 2006.

Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Kebendaan Pada Umumnya*, Kencana, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT ALUMNI, Bandung, 2011.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Paten (Analisis Paten dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum Nasional)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia)*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Kelima, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata (Hukum Benda)*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003.

Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku)*, Oase Media, Bandung, 2010.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, Jakarta, 1981.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

## INTERNET

<http://ughytov.wordpress.com>, *Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013.

<http://www.dgip.go.id/paten>, *Bidang HKI*, Diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013.

<http://haki2008.wordpress.com>, *Pengantar Hak Paten*, Diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2013.

<http://www.dgip.go.id>, *peraturan-perundang-undangan-yang-mengatur-tentang-paten*, Diakses hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013.

## JURNAL

Cita Citrawinda Noerhadi, *Bentuk Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual untuk Tujuan Alat Penjaminan*, Media HKI Vol. X / No. 2 / Maret 2013

Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai collateral (agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No. 3 September 2012.